

---

---

## PERAN AEOI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

Yona Millenia Febyani<sup>1</sup>, Jumiyanto Widodo<sup>2</sup>

### *Abstract*

*In the era of globalization and technological advances, global economic integration has an impact on Indonesia's taxation sector. Writing this journal discusses the role of AEOI in disclosing tax information to increase tax revenue in Indonesia. The research objective is to study and analyze the role of the AEOI in increasing state revenue from the tax sector in Indonesia. Research using literature studies, based on the data obtained and studied, it can be seen through the AEOI that information disclosure occurs which can increase tax revenue. The convenience provided by technology has a positive impact on taxpayers, but it cannot be denied that there are negative taxpayer practices such as tax avoidance and tax evasion which can lead to a decrease in potential tax revenue. Tax avoidance and evasion practices involve tax haven countries which make it difficult to eradicate domestic institutions. Cooperation between countries in the field of taxation is needed to overcome tax avoidance and evasion practices through the OECD program related to transparency and automatic disclosure of information, namely the Automatic Exchange of Information (AEOI). One form of Indonesia's commitment in implementing AEOI is to issue PERPPU No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes. The application of AEOI in Indonesia can strengthen the tax base so that state revenue from the tax sector becomes more optimal.*

**Keywords:** *AEOI; Information Disclosure; Tax Revenue; Tax Avoidance*

### PENDAHULUAN

Di era liberalisasi dan globalisasi tentunya kemajuan teknologi semakin pesat menjadi pendorong terjadinya integrasi ekonomi secara global yang berdampak dibidang perpajakan Indonesia. Kemudahan yang diberikan oleh adanya kemajuan teknologi membawa dampak positif yang dirasakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti adanya *e-filling* yang dapat membantu mempermudah wajib pajak

---

<sup>1</sup> Pendidikan Administrasi Perkantoran, FKIP, Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup> Pendidikan Administrasi Perkantoran, FKIP, Universitas Sebelas Maret

---

dalam mengisi SPT kapanpun dan dimanapun selama masih terkoneksi dengan internet karena pengisian dilakukan secara *online*.

Diharapkan dengan adanya berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah di sektor perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Ada dampak positif dalam kemajuan teknologi tentunya juga ada dampak negatif. Dampak negatif globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih ialah ditemuinya (*Tax Avoidance*) dan (*Tax Evasion*) yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha dengan cara melakukan praktik *shifting*. Praktik *shifting* merupakan praktik yang dilakukan individu maupun badan usaha untuk memanipulasi atau memindahkan dengan mudah aset-aset dan kekayaan ke negara-negara lain demi mengurangi beban pembayaran pajak, khususnya bagi individu dan badan usaha yang kaya. Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan antar wajib pajak (Meinzer 2017). Hal tersebut menjadi keresahan dan tantangan bagi pemerintah untuk dapat lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan yang ketat bagi para wajib pajak sebab dapat menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak di dalam negeri. Munculnya permasalahan penghindaran dan pengelakan pajak membuat pemerintah mengambil sikap atas permasalahan tersebut, tercermin dalam turut serta serangkaian acara *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)* yang diselenggarakan pertama kali di London oleh *G20 leaders* pada tahun 2009.

AEOI ialah suatu metode yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak baik di dalam maupun luar negeri. Setelah itu, pemerintah juga turut menyetujui kesepakatan di *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam menentukan standar pelaksanaan AEOI pada tahun 2015 yang pelaksanaannya paling lambat dilakukan pada September tahun 2018.

Kesungguhan Indonesia dalam turut serta menyepakati pelaksanaan AEOI ditunjukkan dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2017 perihal Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang mana tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terlepas dari hal tadi, dengan diterapkannya kebijakan AEOI akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas, transparansi/keterbukaan informasi dan kerjasama antara lembaga keuangan dengan pajak.

Peran AEOI yang krusial ialah dalam keterbukaan informasi terutama di bidang perpajakan, dikarenakan adanya peluang untuk merahasiakan kebenaran terkait total penghasilan akan menentukan jumlah besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan usaha. Diharapkan keterbukaan informasi dalam bidang perpajakan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak dan mengurangi terjadinya praktik kecurangan perhitungan jumlah pajak terutang bagi wajib pajak.

Adanya keterbukaan informasi akan memudahkan dan mempercepat pengaksesan data penghasilan wajib pajak yang sebenarnya oleh otoritas pajak yang berwenang sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan negara. Berdasarkan uraian diatas, Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis peran dari AEOI dalam keterbukaan informasi pada dunia perpajakan di Indonesia, khususnya terhadap peningkatan penerimaan negara.

Penelitian terkait *Automatic Exchange of Information* (AEOI) pernah dilakukan dengan berbagai masalah yang berbeda, antara lain penelitian oleh Msy. Amira Dhiya Nabila (2020) dengan judul *Peran Automatic Exchange of Information (AEOI) sebagai Rezim Pajak Internasional dalam Upaya Menghindari Penggelapan Pajak di Indonesia menggunakan konsep rezim internasional*. Penelitian oleh Vita Aprilina (2020) dengan judul *E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa *Automatic Exchange of Information* tidak berpengaruh terhadap Niat Penghindaran Pajak. Penelitian oleh Luh Dian Andiani, Gede Adi Yuniarta, dan Nyoman Putra Yasa (2017) dengan judul *Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja)*. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Pengetahuan sistem AEOI dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

### **Definisi Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai iuran terutang yang harus dibayarkan kepada negara oleh rakyat baik secara pribadi maupun badan dan dapat dipaksakan berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan

---

masyarakat umum. Dari definisi tersebut dapat diketahui tentang unsur-unsur pokok pajak, yaitu:

1. Pajak dapat dipaksakan

Pajak ialah iuran yang sifatnya memaksa, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Instrumen paksaan dalam pemungutan pajak dapat melalui surat paksa, esensi sanksi dan kompromi fiskal

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan

3. Tidak mendapatkan manfaat (kontraprestasi) secara langsung

Wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tidak mendapatkan *benefit* secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana penerimaan pajak agar membentuk *social trust* dan *voluntary tax compliance*

4. Digunakan untuk menjalankan fungsi negara

Pajak digunakan untuk membiayai penyediaan *public goods* serta tercapainya tujuan tertentu dalam pemerintah (fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi)

### **Keterbukaan Informasi Publik**

Reformasi 1998 membuat informasi publik sebagai informasi yang bisa diakses oleh publik dan bersifat terbuka karena menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat, kecuali yang telah dinyatakan rahasia oleh undang-undang. Hal ini diperkuat dengan adanya UU KIP No.14 Tahun 2008.

UU KIP selaras dengan UUD 1945 Pasal 28F yang mana masyarakat mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi publik dalam bentuk dan cara apapun sesuai yang diatur dengan undang-undang seperti permohonan/permintaan informasi dan menghadiri pertemuan publik yang terbuka. Selain itu, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan.

Kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik dengan ketentuan menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkecuali informasi yang dilarang untuk diakses oleh publik sesuai UU yang berlaku,

merupakan tugas yang dimiliki oleh Badan Publik. Dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### ***Automatic Exchange of Information (AEOI)***

*Automatic Exchange of Information (AEOI)* adalah program pertukaran informasi keuangan dalam bidang perpajakan yang dilakukan secara berkala, otomatis dan menyeluruh (Unirov,2015). Adanya sistem pertukaran informasi (AEOI) terjadi peningkatan transparansi/keterbukaan informasi, kerjasama, dan akuntabilitas antara lembaga keuangan dan administrasi pajak secara internasional. Otoritas pajak negara dapat dengan mudah mengakses data wajib pajak secara otomatis dan tanpa batasan sehingga dapat mengembalikan penerimaan pajak (*tax revenue*) yang hilang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan pertukaran informasi yaitu mencegah penghindaran pajak dan mencegah pengelakan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan memanipulasi dan menyembunyikan penghasilan ke negara-negara lain.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian, dimana objek atau bahan yang diteliti ialah penerapan AEOI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data yang digunakan sekunder, artinya dengan menggunakan studi literatur dan mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan atau data yang terkait objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan bahan pustaka, untuk Bahan primer, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk bahan sekunder, berasal dari karya tulis ilmiah, skripsi/tesis, majalah/laporan, buku, jurnal, dan berita yang telah dipublikasikan oleh ahli pajak, peneliti sebelumnya, dan akademisi. Data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan menerangkan data-data berdasarkan teori maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan agar mudah diinterpretasikan.

---

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara kaya baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini merupakan salah satu dampak dari faktor demografi, dimana memiliki sekitar 269 juta penduduk (Databoks, 2019) dan faktor geografi, dimana Indonesia memiliki 17.504 pulau (Databoks, 2018). Tambang emas, batubara, dan cadangan gas alam merupakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan telah mendunia. Bahkan, pada zaman Orde Baru, Indonesia sangat kaya akan minyak bumi. Sejak masa awal kekuasaan hingga akhir jabatan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia rata-rata dapat memproduksi minyak bumi sebesar 1,38 juta barel per hari. Keuntungan dari produksi minyak yang melimpah ini sangat dirasakan ketika terjadi perang timur tengah. Akibat dari hal tersebut adalah negara-negara timur tengah mengembargo minyak (*oil shock*) kepada negara-negara barat dan membawa dampak pada kenaikan harga minyak secara signifikan pada tahun 1970an. Pada waktu itu, dapat diumpamakan Indonesia seperti tertimpa durian jatuh, karena harga minyak bumi yang melonjak tinggi, produksi minyak yang melimpah ruah, dan jumlah konsumsi minyak dalam negeri yang relatif sedikit mengakibatkan minyak bumi memiliki peran krusial terhadap potensi penerimaan negara. Pada tahun 1970an, presentase kontribusi minyak dan gas mencapai angka 50% terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pada era tersebut, sebagian besar pembiayaan pembangunan ekonomi berasal dari hasil pendapatan minyak bumi. Namun, minyak bumi bukanlah sumber daya terbarukan dan tak menutup kemungkinan harganya pun sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan. Sehingga, pemerintah berusaha mencari alternatif lain sebagai sumber penerimaan negara yang lebih stabil dibandingkan hasil dari minyak bumi.

Alhasil, ditemukan dan ditetapkannya sumber penerimaan negara diambil dari sektor perpajakan. Hal ini dilatar belakangi karena kesadaran pemerintah pada era tersebut bahwa tidak ada sumber penerimaan negara yang paling terjamin, aman, murah, dan berkelanjutan dibandingkan minyak bumi selain pajak.

Reformasi Perpajakan yang terjadi pada tahun 1983, menjadi bukti kesadaran dan upaya pemerintah untuk menggali potensi pajak (*Tax coverage*), meningkatkan kepatuhan pajak (*Tax compliance*), dan meningkatkan *Tax Ratio* sehingga penerimaan perpajakan pun akan meningkat secara berkelanjutan. Bentuk dari reformasi perpajakan ini di implementasikan dengan adanya penyederhanaan tarif pajak, penyederhanaan jenis

---

pajak, menghapus Undang-Undang pada zaman kolonial Belanda, dan yang paling signifikan ialah melakukan pergeseran penarikan pajak terutang dari *Official assessment* menjadi *Self assessment*.

*Self assessment* merupakan metode penarikan pajak terutang dengan menyerahkan tanggung jawab menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak. Peran fiskus hanya mengawasi dan periksa silang hasil dari laporan Wajib Pajak. Dikarenakan minimnya peran fiskus, penerapan *self assessment* akan berfungsi secara maksimal apabila pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban dan hak perpajakannya sudah cukup dalam pemahamannya, sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik, benar dan tepat serta tingkat kepatuhan harus tinggi. Oleh karena itu, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak dalam prinsip *self assessment* merupakan hal yang paling krusial jika suatu negara ingin menerapkan sistem tersebut (Pohan, 2017:155).

Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang masih belum cukup tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui (2004), Indonesia memiliki nilai sebesar 2,53 dari skala 1-6. Jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki nilai 5,05 atau Malaysia yang memiliki nilai lebih besar dari 4,00, *Tax Compliance* Indonesia tertinggal cukup jauh, baik dalam kepatuhan formal maupun material. Apalagi, saat ini, dunia telah memasuki era globalisasi dan liberalisasi yang menyebabkan interaksi dan pergaulan masyarakat semakin terbuka, semakin eratnya batas-batas negara dalam transaksi ekonomi menyebabkan integrasi ekonomi global.

Adanya integrasi ekonomi antarnegara yang berada di satu kawasan seperti ASEAN, Uni Eropa, Liga Arab, dll menjadi bukti terjadinya integrasi ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari situasi tersebut ialah adanya transaksi lintas batas negara, internasionalisasi lembaga keuangan dan perusahaan, sistem komputerisasi perbankan, dan adanya lonjakan peluang bagi Wajib Pajak melakukan penghindaran dan pengelakan pajak yang notabene akan berdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dan menurunnya potensi penerimaan negara.

Penghindaran pajak atau dikenal juga sebagai *Tax Avoidance* merupakan usaha yang dilaksanakan untuk meminimalisir biaya pajak yang akan ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) undang-undang suatu negara. Sedangkan, *Tax evasion* atau dapat disebut juga pengelakan pajak ialah suatu upaya atau perilaku wajib

---

pajak yang dilakukan untuk mengelak dari pajak secara ilegal dengan cara tidak memberitahukan penghasilan atau dapat pula dengan memberitahukan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. Perilaku-perilaku ini dapat dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan, yang bertujuan agar memperoleh pengenaan tarif pajak yang lebih kecil atau bahkan tidak dikenakan tarif pajak.

Umumnya, dalam melakukan perilaku baik (*Tax avoidance*) maupun (*Tax evasion*), menggunakan skema perencanaan pajak (*Tax planning*) yang melibatkan *Tax haven country*. *Tax haven country* ialah suatu negara yang memberikan fasilitas penetapan tarif pajak yang relatif rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali/nihil, dengan maksud untuk menarik penghasilan penduduk dari negara lain agar dialihkan ke negara tersebut.

Kelancaran dalam melaksanakan transaksi berupa dana antarnegara menjadi sebuah tantangan bagi otoritas pajak untuk memungut biaya pajak atas transaksi ini. Gaggero et al. (2017) telah melakukan suatu studi yang memperkirakan kurang lebih 85% kekayaan yang dimiliki warga negara Argentina diluar negeri tidak dipungut biaya pajak sama sekali. Pada tahun 2010, Tercatat sebesar 331 Miliar dollar atau sekitar 4.800 Triliun rupiah kekayaan berupa uang milik warga negara Indonesia disimpan di negara lain, menurut Tax Justice Network. Sedangkan pada tahun 2016-2017 yang tercatat ikut program *tax amnesty* hanya sebesar 1.034 triliun untuk total jumlah seluruh kekayaan.

Menurut data yang dimiliki oleh kementerian keuangan, pernyataan terkait harta dan uang repatriasi akibat adanya penerapan *tax amnesty* setelah ditelusuri berasal dari Singapura. Adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) dapat membawa dampak bagi negara-negara yang masih berkembang dalam hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak sebesar 100 Miliar dollar per tahun akibat adanya investasi yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri (UNCTAD 2015).

Tentunya, hal tersebut membuat pemerintah Indonesia waspada terkait masalah *tax haven country* karena disinyalir dapat menyebabkan perencanaan pajak yang agresif (*aggressive tax planning*) untuk menghindari pengenaan pajak. Tanpa adanya suatu media atau teknologi yang dapat memfasilitasi *competent authority* masing-masing negara untuk dapat saling bertukar informasi, maka praktik-praktik *aggressive tax planning* akan sulit diberantas (Van Dijk, 2003). Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kerjasama internasional dalam melakukan pertukaran informasi dengan basis data

---

yang kuat untuk mengatasi isu tersebut. Alhasil, dalam upaya mengatasi isu-isu tersebut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengawalinya dengan mengembangkan kerjasama internasional di bidang perpajakan dalam hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi.

Pada tahun 2004, OECD dengan dukungan dari G20 dan *UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters* menyepakati standar internasional terkait informasi pertukaran wajib pajak antarnegara. April 2009, dalam G20 Leaders London Summit dinyatakan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah usai dengan maksud lain pertukaran informasi dan transparansi perpajakan antarnegara mulai menjadi bahasan utama. Pemerintah Indonesia mulai bergabung dalam *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* pada September 2009. Lalu, pada pertemuan G20 tahun 2010 membahas terkait pengenaan sanksi bagi negara yang tidak mau bekerjasama. Pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) terkait peraturan penerapan AEOI pada November 2011.

G20 mulai mendukung OECD di tahun 2013 untuk penetapan standar global pelaksanaan AEOI, G20 di tahun 2014 juga menyatakan komitmen penerapan AEOI berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS) yang dimulai tahun 2017 atau 2018. Juni 2015, Indonesia menyetujui penerapan AEOI dengan ditandatanganinya *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA). Bersumber pada kesepakatan KTT G20, untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi dan data perbankan ini akan dilakukan secara efektif pada tahun 2017 melalui *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEOI).

Penerapan keterbukaan pertukaran informasi secara otomatis tentunya menyebabkan biaya yang cukup mahal sebab perlu meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi informasi yang terkini bagi lembaga keuangan. Menurut KPMG, negara Inggris dalam menerapkan secara efektif terkait keterbukaan pertukaran informasi otomatis untuk sektor perpajakan berdampak pada bank-bank harus menggelontorkan dana sekitar 125 Juta dollar untuk mengaplikasikan teknologi sistemik.

Tujuan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) juga telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan dalam keterbukaan pertukaran informasi secara otomatis ini. Salah satu tujuan P3B tidak hanya berfokus untuk menghindari pemajakan berganda yang

---

dapat merugikan dunia usaha, namun juga untuk meneraokan adanya keterbukaan pertukaran informasi dalam rangka mencegah timbulnya praktik penghindaran, pengelakan dan penggelapan pajak dengan menyembunyikan penghasilan dan kekayaan lain di luar negeri. Hingga saat ini, P3B telah berjumlah 69 negara mitra termasuk yang sama-sama memiliki kedudukan yang sederajat dalam sektor perpajakan.

Sebagai bentuk komitmen penerapan AEOI yang mulai dilakukan di Indonesia pada September 2018, pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 tahun 2017 perihal Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dengan maksud meningkatkan basis data perpajakan agar lengkap dan mudah untuk dilakukan kontrol oleh pemerintah terhadap wajib pajak dari dalam maupun luar negeri.

Sebelum dikeluarkannya PERPPU ini, terdapat keterbatasan akses otoritas perpajakan untuk mendapatkan informasi keuangan dikarenakan otoritas perpajakan hanya dapat mendapatkan informasi nasabah jika ada indikasi penggelapan pajak. Selain itu, proses birokrasinya pun cukup rumit. Direktorat Jenderal Pajak wajib mengajukan permintaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia atau Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan persetujuan permohonan kepada bank terkait agar menunjukkan informasi keadaan keuangan nasabah yang juga wajib pajak.

Dengan terbitnya PERPPU ini, yang memiliki unsur dari *Exchange of Information*, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi data perbankan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu pengamanan penerimaan negara. Lembaga keuangan harus melaporkan informasi keuangan terkait identitas nasabah, nomor rekening, saldo rekening, jumlah penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, dan lainnya ke Direktorat Jenderal Pajak baik secara elektronik maupun nonelektronik. Munculnya PERPPU ini menimbulkan pro dan kontra, dimana masyarakat mengkhawatirkan adanya kebocoran informasi yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, dan ditakutkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Sehingga, pemerintah perlu menegaskan bahwa akan adanya proteksi terkait privasi nasabah, dan penggunaan datanya akan diawasi. Keberadaan PERPPU ini dapat menjadi payung hukum bagi otoritas pajak untuk menggali dan mendapatkan informasi wajib pajak yang memiliki aset baik dalam negeri maupun luar negeri.

---

Hal serupa pernah diterapkan oleh Amerika Serikat, di bawah *Foreign Account Tax Compliance* (FATCA), yang dibentuk setelah adanya pertemuan pemimpin negara G20 di London/London Summit pada tanggal 2 April 2009. FATCA menetapkan pertukaran informasi melalui *Internal Revenue Service* (IRS) di tahun 2010. FATCA memiliki tujuan utama untuk meminimalisir penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) yang telah dilakukan oleh beberapa warga negara Amerika Serikat dengan melakukan transaksi direct investment dengan bantuan lembaga keuangan di negara lain maupun dengan melalui kepemilikan perusahaan di negara lain telah melakukan indirect investment.

FATCA mewajibkan lembaga keuangan di luar AS untuk melakukan pelaporan informasi keuangan milik penduduk AS yang berada di negara lain. Program yang dijalankan ini berhasil memperoleh data terkait wajib pajak AS yang memindahkan/melarikan uangnya ke Swiss, sehingga lebih dari 50.000 wajib pajak berpartisipasi dalam pelaksanaan *limited-amnesty program* dengan membayar lebih dari 7 Miliar Dolar AS terkait pengampunan pajak yang berfokus pada pengungkapan aset di luar AS. Pelaksanaan *limited-amnesty program* ini terbukti efektif dilaksanakan dalam penghimpunan basis data serta peningkatan penerimaan negara.

Indonesia pun melakukan hal serupa, hanya perbedaannya terletak pada *timeline*-nya saja. AEOI menjadi pemicu terlaksananya program *tax amnesty* dengan harapan Indonesia memiliki basis data pajak yang kuat. Alhasil, *Tax Amnesty* berhasil meningkatkan penerimaan negara sebesar 130 T, membawa pulang investasi dari luar negeri sebesar 46 T, dan deklarasi harta sebesar 4.813,4 T. Hal ini berdampak pada penguatan basis pajak Indonesia yang notabeneanya akan meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara mengurangi skema-skema penghindaran dan pengelakan pajak serta selaras dalam meningkatkan penerimaan negara.

## **KESIMPULAN**

Keterbukaan informasi melalui AEOI menjadikan otoritas keuangan di seluruh negara harus menyampaikan informasi terkait nasabah kepada otoritas pajak suatu negara sehingga wajib pajak tidak bisa lagi memanipulasi dan melarikan penghasilan dan kekayaan ke negara lain untuk meminimalisir atau menghilangkan besaran pemungutan pajak.

Keikutsertaan Indonesia dalam rangkaian kerjasama di bidang keterbukaan informasi dengan tujuan menurunkan *tax evasion* dan *tax avoidance*, sehingga meningkatkan penerimaan perpajakan, selama 15 tahun yang telah diselenggarakan oleh OECD sejak tahun 2004 telah membuahkan hasil yang sangat berdampak bagi dunia perpajakan Indonesia kedepannya. Hal ini dapat dilihat dari komitmen negara-negara G20 yang meratifikasi AEOI untuk membuka informasi keuangan wajib pajak baik yang di dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu, Indonesia dapat melacak aset Wajib Pajak yang berada di luar negeri sehingga akan terjadi penurunan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada *Tax compliance*. Selain itu, pemerintah juga berhasil melaksanakan program *Tax Amnesty* sebagai komitmen Indonesia dalam *AEOI*. Keberhasilan program ini akan berdampak sangat signifikan kepada penguatan basis perpajakan Indonesia karena harta sejumlah 4813,4 telah dideklarasikan oleh Wajib Pajak. Peningkatan basis pajak dan peningkatan kepatuhan pajak karena turunnya penghindaran dan pengelakan pajak akan berkesinambungan dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan terkait keterbukaan informasi melalui AEOI di Indonesia adalah pemerintah atau lembaga otoritas negara dapat memaksimalkan penggunaan data yang terintegrasi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak negara. Pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan lain sehingga penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan informasi keuangan dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama antar negara dibidang perpajakan perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi praktik penghindaran dan pengelakan pajak melalui program OECD terkait transparansi dan keterbukaan informasi secara otomatis yaitu *Automatic Exchange of Information* (AEOI).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pohan, C. A. (2014). Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Rosdiana, H., & Slamet, E. (2011). Pengantar Ilmu Perpajakan Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. *Jakarta: Grafindo*.

- Hasim, M. P., Priyono, F. J., & Sa'adah, N. (2018). Karakter *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* Dan Implikasinya Pasca Program *Tax Amnesty* di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 7(4), 345-363.
- Parsaulian, B. (2019). Implementasi *Automatic Exchange of Financial Account Information* (Aeoi) Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 1-7.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 187-195.
- Supriatna, K. (2017). Kontra Produktif Keterbukaan Informasi Publik.
- Nabila, Dhiya, Amira. (2020). Peran *Automatic Exchange of Information* (AEoI) Sebagai Rezim Pajak Internasional Dalam Upaya Menghindari Penggelapan Pajak Di Indonesia Menggunakan Konsep Rezim Internasional.
- Aprilina, Vita. (2020). *E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(1), 23-28.
- Andiani, Dian, Luh., Yuniarta, Adi, Gede., & Yasa, Putra, Nyoman. (2017). Pengaruh Pengetahuan Sistem *Automatic Exchange of Information* (AEoI) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja). *Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2)
- Van der Hel-van Dijk, L. (2010). *Examination Handbook (Strengthening the Examination Function in the Tax Administrations of Latin America and the Caribbean*.
- Meinzer M. (2017). *Automatic Exchange of Information as the New Global Standard: the End of (Offshore Tax Evasion) History?.* *Working Paper Tax Justice Network. London, Inggris*.
- Grinberg I. (2012). *Beyond FATCA: An Evolutionary Moment for the International Tax System. The Scholarly Commons, Georgetown Law School (January)*.
- Irma Kesuma. (Juni 2017). Melihat AEoI dari Negara Lain. *Media Keuangan*
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). Realisasi *Tax Amnesty*, Menkeu: Tebusan Rp130 Triliun, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun, dan Repatriasi Rp146 Triliun. Jakarta Pusat